



“Pengaruh Faktor Sosial, Lingkungan, dan Kebijakan Keamanan terhadap Tingkat Kriminalitas di Kawasan Perkotaan”

Peter Guntara¹, Gusni Cahaya Putri², Evandito Raihan Prayoga³

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro N0.20, Nusukan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135

Email : peter_guntara@udb.ac.id , gusnicahayaputri@gmail.com ,
evandito2004@gmail.com

Abstract This study provides a comprehensive understanding of how social, economic, and physical environmental factors interact in influencing crime rates in urban areas, as well as how security policies and urban facilities contribute to their prevention. Using a normative juridical approach, the research finds that social factors such as community disorganization, weak family control, economic pressure, and peer group influence constitute primary determinants that drive the emergence of deviant behavior. These factors are further exacerbated by poor physical environmental conditions, including inadequate lighting, insufficient public infrastructure, and spatial arrangements that do not support natural surveillance, as explained in CPTED theory. From a policy perspective, Indonesia's positive legal framework provides the normative foundation for the administration of public security through the Criminal Code (KUHP), the Law on the Indonesian National Police, and various regulations governing public order and safety. However, the effectiveness of these legal provisions largely depends on the adequacy of urban security facilities and the state's capacity to translate legal norms into technical policies that are responsive to the dynamics of urban society. The provision of street lighting, CCTV, orderly spatial planning, and sufficient law enforcement capacity not only plays a preventive role but also forms an essential component of the criminal evidence system. Thus, this study emphasizes that efforts to reduce urban crime require an integrative approach that combines social, economic, physical environmental, and legal dimensions in a sustainable manner. The formulation of urban security policies should be preventive, evidence-based, and aligned with criminological theories and applicable legal norms. Such an approach is expected to foster urban spaces that are safer, more inclusive, and more equitable for all residents.

Keywords: urban crime, security policy, environmental criminology, urban facilities, CPTED

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial, lingkungan fisik, serta implementasi kebijakan keamanan terhadap tingkat kriminalitas di kawasan perkotaan melalui pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada korelasi antara ketentuan hukum positif, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta regulasi terkait penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan teori-teori kriminologi modern yang meliputi Disorganisasi Sosial, Strain, dan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder serta literatur ilmiah untuk menafsirkan secara konseptual, sistematis, dan historis keterkaitan antara dinamika sosial, tekanan ekonomi, dan kualitas lingkungan fisik sebagai determinan kriminalitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosial seperti lemahnya kontrol keluarga, keterbatasan kohesi komunitas, dan tekanan ekonomi berkelindan dengan kondisi lingkungan fisik yang tidak terawat sehingga memperbesar peluang terjadinya kejahatan. Selain itu, efektivitas kebijakan keamanan dan fasilitas kota terbukti menjadi faktor kunci dalam menekan kriminalitas, baik melalui penguatan pengawasan, perbaikan tata ruang kota, maupun penyediaan sarana pendukung pembuktian seperti CCTV. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan hukum dan teori kriminologi untuk merumuskan kebijakan pencegahan kriminalitas yang komprehensif dan berkelanjutan dalam konteks perkotaan.

Kata Kunci: kriminalitas perkotaan, kebijakan keamanan, kriminologi lingkungan, fasilitas kota, CPTED

Pendahuluan

Pembahasan mengenai perilaku kriminal di kawasan perkotaan selalu menarik perhatian karena terus berubah mengikuti dinamika masyarakat. Pertumbuhan penduduk

kota yang cepat membuat tekanan sosial juga meningkat. Banyak kota besar di Indonesia mengalami lonjakan migrasi, termasuk Jakarta yang pada 2023 mencapai lebih dari 11 juta penduduk pada siang hari menurut data BPS. Kondisi seperti ini memicu persaingan ruang hidup yang semakin ketat. Situasi tersebut kerap berpengaruh pada munculnya tindakan kriminal yang makin beragam. Secara *das sein*, kondisi faktual ini menggambarkan bahwa perkotaan menjadi ruang sosial dengan kompleksitas risiko yang tinggi, sementara *das sollen*-nya menuntut adanya sistem sosial dan kebijakan yang mampu mengelola interaksi masyarakat secara aman dan berkeadilan.

Perubahan gaya hidup masyarakat kota turut memberikan sumbangan besar terhadap pola perilaku kriminal. Akses terhadap teknologi, media sosial, dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi memicu berbagai bentuk kejahatan baru. Polisi mencatat meningkatnya kasus penipuan berbasis digital pada tahun 2023, terutama di kota-kota dengan tingkat penggunaan internet yang tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi bersifat konvensional saja. Lingkungan sosial yang terus bergerak menciptakan celah yang mudah dimanfaatkan pelaku criminal.¹ Di titik inilah muncul kesenjangan penelitian, sebab banyak studi sebelumnya lebih menyoroti kriminalitas digital secara teknis, sementara interaksi antara faktor teknologi dengan dinamika sosial masyarakat kota masih kurang dieksplorasi secara holistik

Selain faktor teknologi, kondisi permukiman yang padat juga memengaruhi tingkat kriminalitas. Banyak wilayah perkotaan yang memiliki kesenjangan fasilitas publik antara pusat kota dan pinggiran. Ketimpangan ini menciptakan rasa tidak aman terutama di area dengan pencahayaan buruk dan minim pengawasan. Situasi seperti itu sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan jalanan². Masyarakat di lingkungan tersebut akhirnya hidup dalam keadaan waspada setiap hari. Fakta ini memperlihatkan bahwa realitas perkotaan jauh dari idealitas berupa ruang kota yang aman, inklusif, dan aksesibel bagi seluruh warga.

Lingkungan pertemanan dan pola interaksi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan perilaku menyimpang di kawasan perkotaan. Individu yang tumbuh dalam lingkungan sosial dengan kecenderungan kriminal cenderung meniru perilaku kelompoknya. Dalam teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dalam kelompok kecil yang memiliki orientasi nilai menyimpang. Tekanan kelompok sebaya dapat memperkuat keberanian seseorang untuk melakukan tindakan berisiko, terutama di kota besar dengan mobilitas sosial tinggi dan lemahnya kontrol sosial komunitas. Situasi tersebut menjadikan kawasan perkotaan sebagai ruang yang subur bagi munculnya kelompok-kelompok informal dengan potensi kriminalitas yang tinggi. Namun, kajian mendalam mengenai bagaimana interaksi sosial mikro ini bertransformasi dalam konteks

¹ Kojongian, R. (2025). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan dalam Perspektif Kriminologi dan UU Perlindungan Anak*. Penerbit NEM.

² Abdissiam, D. A., & Pratomo, R. A. (2024). Dinamika jumlah dan pola sebaran kriminalitas sebelum hingga setelah COVID-19 di Kelurahan Damai, Kota Balikpapan. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 465-480.

urbanisasi cepat masih jarang dilakukan, sehingga menghadirkan ruang kosong penelitian terkait dinamika kelompok sebaya di perkotaan.³

Selain faktor sosial, kondisi ekonomi juga berperan penting dalam membentuk perilaku kriminal. Ketimpangan pendapatan di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya sering menimbulkan frustrasi sosial yang mendorong sebagian individu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini selaras dengan teori Strain yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa tekanan ekonomi dan kesenjangan antara tujuan sosial serta sarana yang sah untuk mencapainya dapat melahirkan perilaku menyimpang. Data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2023 menunjukkan bahwa kasus pencurian dan perampasan meningkat hingga 12% di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, ditambah dengan kesenjangan sosial yang tajam, memperbesar potensi seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Meski demikian, sebagian besar riset masih berhenti pada analisis statistik makro, tanpa mengungkap bagaimana tekanan ekonomi dirasakan secara subjektif oleh pelaku maupun komunitas rentan.⁴

Selain ketimpangan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan juga turut memperburuk keadaan. Banyak pendatang baru di kota besar yang tidak memiliki keterampilan memadai dan akhirnya terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak stabil. Situasi ini menyebabkan sebagian orang mengalami tekanan finansial berkepanjangan dan berpotensi terdorong melakukan kejahatan sebagai upaya bertahan hidup⁵. Kasus kriminalitas yang terjadi di kawasan padat seperti Tanah Abang dan Tambora di Jakarta menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih besar (Tempo.co, 2023). Hal tersebut memperkuat pandangan bahwa dimensi ekonomi dan sosial saling terkait erat dalam membentuk perilaku kriminal perkotaan. Kesenjangan penelitian terlihat dari minimnya kajian yang menggabungkan dinamika ekonomi mikro rumah tangga dengan pemetaan spasial kawasan rawan kejahatan.⁶

Peran keluarga sebagai unit sosial terkecil juga sangat menentukan. Di kawasan perkotaan, banyak keluarga menghadapi tekanan besar akibat tuntutan ekonomi dan pola kerja yang tidak menentu. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya komunikasi dan pengawasan terhadap anak. Menurut teori Social Control yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, lemahnya ikatan sosial dalam keluarga dapat menurunkan kemampuan individu menahan dorongan untuk berperilaku menyimpang. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kontrol dari orang tua menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif lingkungan luar. Dengan demikian, keluarga yang tidak berfungsi optimal dapat menjadi salah satu mata rantai dalam proses pembentukan perilaku kriminal. Namun, belum

³ Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). DINAMIKA KRIMINALITAS URBAN: STUDI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEJAHATAN DI KOTA BESAR. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1330-1339.

⁴ Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*.

⁵ Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

⁶ Dagani, G. (2024). *Kriminologi*. Penerbit NEM.

Gusmarani, R., & Zulyadi, R. (2025). *Kriminal VS Kriminologi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

banyak penelitian yang menjelaskan perubahan struktur keluarga perkotaan modern (misalnya keluarga pekerja dengan jam kerja panjang) dan pengaruhnya terhadap risiko kriminalitas anak muda.⁷

Selain faktor sosial dan ekonomi, kondisi lingkungan fisik turut memperkuat risiko kriminalitas. Banyak wilayah perkotaan yang memiliki fasilitas publik tidak memadai, seperti ruang hijau, area olahraga, atau sarana interaksi sosial. Kota yang tidak menyediakan ruang aman dan nyaman bagi warganya akan mendorong munculnya aktivitas jalanan yang tidak terarah. Fenomena ini sesuai dengan teori Broken Windows dari Wilson dan Kelling yang menyatakan bahwa lingkungan yang tidak terawat dapat menciptakan persepsi ketidakamanan dan memicu perilaku menyimpang. Ketika fasilitas umum terbengkalai, pencahayaan minim, dan pengawasan lemah, pelaku kejahatan merasa lebih bebas untuk beraksi tanpa hambatan. Gap yang muncul adalah belum adanya integrasi antara analisis lingkungan fisik dengan kondisi sosial ekonomi secara simultan untuk memetakan determinan kriminalitas secara menyeluruh.⁸

Kebijakan keamanan kota pun sering kali belum mampu menjangkau seluruh wilayah rawan. Banyak daerah perkotaan di Indonesia belum memiliki sistem pengawasan berbasis teknologi yang memadai, seperti kamera CCTV atau patroli rutin di area padat. Keterbatasan jumlah personel keamanan juga menyebabkan rendahnya tingkat pengawasan di lingkungan masyarakat. Kondisi ini menciptakan “ruang kosong pengawasan” (surveillance gap) yang dimanfaatkan pelaku kriminal untuk beroperasi. Data dari Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sebagian besar tindak kejahatan jalanan terjadi di kawasan dengan infrastruktur keamanan terbatas. Sampai saat ini, penelitian yang mengkaji hubungan antara distribusi sarana keamanan kota dengan persebaran kriminalitas secara spasial masih sangat terbatas.⁹

Melihat berbagai faktor tersebut, urgensi penelitian ini menjadi sangat penting untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana dinamika sosial, tekanan ekonomi, dan kualitas lingkungan fisik berinteraksi dalam membentuk perilaku kriminal di perkotaan. Kajian semacam ini relevan karena kebanyakan penelitian sebelumnya di Indonesia masih berfokus pada data statistik tanpa menggali konteks sosial dan pengalaman empiris warga yang hidup di wilayah rawan kejahatan. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan teori Disorganisasi Sosial dan Strain dengan analisis lingkungan fisik dan kondisi keluarga urban secara komprehensif. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik sekaligus menjadi dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan pencegahan kriminalitas yang bersifat preventif, bukan sekadar reaktif.

⁷ Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kriminal remaja. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1788-1795

⁸ Azis, L., & Ridwan, R. (2025). Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat (Faktor Sosial dan Solusinya). *Jurnal PKM Merah Putih*, 1(1), 33-43.

⁹ Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Damaya Fortuna.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor sosial dan lingkungan yang memengaruhi munculnya perilaku kriminal di kawasan perkotaan?
2. Sejauh mana kebijakan keamanan dan fasilitas perkotaan memengaruhi tingkat kriminalitas?

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap ketentuan hukum positif dan literatur kriminologi yang berkaitan dengan kriminalitas perkotaan. Kajian dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta regulasi terkait keamanan kota, yang kemudian diperkaya dengan bahan hukum sekunder berupa teori-teori kriminologi, konsep Disorganisasi Sosial, Strain, dan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), serta hasil penelitian terdahulu. Proses analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui penafsiran konseptual, sistematis, dan historis terhadap norma hukum dan literatur yang relevan untuk menjelaskan keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, lingkungan fisik, dan efektivitas kebijakan keamanan dalam mencegah tindak kriminal di kawasan perkotaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Sosial dan Lingkungan yang Memengaruhi Munculnya Perilaku Kriminal di Kawasan Perkotaan

Kriminalitas di kawasan perkotaan merupakan manifestasi kompleks dari dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkelindan. Urbanisasi yang cepat, kepadatan penduduk, serta kesenjangan sosial-ekonomi membentuk kondisi yang rentan terhadap aktivitas kriminal. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan analisis komprehensif yang menghubungkan ketentuan hukum positif terkait pencegahan kejahatan dengan teori-teori kriminologi modern dan temuan empiris di lapangan, sehingga memberi gambaran holistik mengenai faktor pemicu perilaku kriminal di lingkungan urban.

Berdasarkan analisis hukum terhadap KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta regulasi keamanan kota menunjukkan bahwa perangkat hukum memiliki struktur dasar untuk mengatur ketertiban masyarakat. Namun, efektivitas implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial tempat norma tersebut diterapkan. Oleh karena itu, kajian normatif tidak berdiri sendiri, melainkan diperkaya perspektif Disorganisasi Sosial, Strain, dan CPTED untuk menilai relevansi antara aturan formal dan realitas sosial yang melatarbelakangi kriminalitas perkotaan.

Berdasarkan study literatur dari penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa disorganisasi sosial menjadi faktor signifikan dalam memicu terjadinya kejahatan. Informan dari pemukiman padat penduduk menggambarkan lemahnya

kohesi sosial, terbatasnya komunikasi antarwarga, serta meningkatnya potensi konflik akibat tekanan lingkungan. Kondisi ini sesuai dengan teori disorganisasi sosial yang menegaskan bahwa melemahnya kontrol sosial informal dalam komunitas menyebabkan masyarakat kehilangan kapasitas kolektif untuk mencegah perilaku menyimpang.

Rendahnya intensitas interaksi dalam keluarga juga menjadi pemicu meningkatnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Warga mengungkapkan bahwa aktivitas kerja yang panjang membuat banyak orang tua tidak memiliki waktu memadai untuk melakukan supervisi terhadap anak. Remaja akhirnya lebih banyak berada di luar rumah tanpa arah dan rentan dipengaruhi teman sebaya. Hal ini menguatkan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa lemahnya ikatan keluarga dan komunitas dapat meningkatkan risiko keterlibatan remaja dalam tindakan kriminal.

Selain kondisi sosial, aspek lingkungan fisik berperan besar dalam memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa wilayah dengan pencahayaan minim, jalan sempit, serta infrastruktur publik yang tidak memadai menjadi titik rawan kejahatan. Perspektif CPTED menjelaskan bahwa desain lingkungan yang buruk, khususnya yang tidak menyediakan pengawasan alami, akan meningkatkan peluang kejahatan. Aparat keamanan juga mengonfirmasi bahwa area gelap dan tidak terawat merupakan lokasi yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan spontan.

Ketidakteraturan tata ruang kota semakin memperkuat kerawanan tersebut. Minimnya fasilitas rekreasi, ruang terbuka, dan pusat kegiatan warga menyebabkan masyarakat menggunakan ruang-ruang informal seperti jalan dan gang sebagai tempat berkumpul. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memicu gesekan sosial, tetapi juga meningkatkan kerawanan kenakalan remaja. Data empiris dari petugas lapangan menunjukkan bahwa wilayah tanpa fasilitas publik yang memadai cenderung menjadi titik pemantauan utama karena sering terjadi pelanggaran hukum.

Tekanan ekonomi muncul sebagai faktor paling dominan yang disebut informan. Banyak keluarga bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu, sehingga situasi ekonomi yang memburuk memicu stres dan mendorong sebagian individu mencari solusi instan secara melanggar hukum. Aparat keamanan menegaskan bahwa sebagian besar pelaku kejahatan jalanan adalah warga biasa yang terdorong kebutuhan mendesak, bukan pelaku kriminal profesional. Temuan ini konsisten dengan teori Strain yang menjelaskan bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup secara legal dapat mendorong tindakan kriminal.

Data statistik nasional memperkuat kecenderungan tersebut. Pada tahun 2023 tercatat 584.991 kasus kejahatan secara nasional, sedangkan wilayah Polda Metro Jaya mencatat lebih dari 45 ribu kasus hingga September 2025, menunjukkan bahwa kawasan perkotaan menjadi pusat kriminalitas. Kesesuaian antara data

kuantitatif dan temuan kualitatif mengindikasikan bahwa interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik menciptakan ekosistem risiko yang memperbesar peluang kejahatan. Faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan memperkuat.

Berdasarkan ini, kriminalitas perkotaan merupakan hasil interaksi multidimensional yang tidak dapat ditangani hanya melalui penegakan hukum. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, yang dikombinasikan dengan teori kriminologi dan temuan empiris, menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan memerlukan strategi integratif. Upaya penanggulangan harus mencakup penguatan struktur sosial, peningkatan kesejahteraan ekonomi, perbaikan tata ruang kota, serta optimalisasi implementasi hukum agar lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Pendekatan holistik semacam ini menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan keamanan kota yang efektif dan berkelanjutan.

2. Implementasi Kebijakan Keamanan dan Fasilitas Perkotaan Memengaruhi Tingkat Kriminalitas

Analisis mengenai sejauh mana kebijakan keamanan dan fasilitas perkotaan memengaruhi tingkat kriminalitas perlu ditempatkan dalam kerangka hukum positif dan teori kriminologi yang relevan. Sebelum kebijakan tersebut dijalankan, kondisi dasar kota yang ditandai oleh kepadatan penduduk, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya kualitas tata ruang sudah terlebih dahulu menciptakan peluang terjadinya kejahatan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan keamanan tidak dapat dinilai tanpa memahami gambaran awal mengenai kerentanan sosial dan lingkungan dalam konteks kriminologi perkotaan.

Secara normatif, penyelenggaraan keamanan publik didasarkan pada ketentuan hukum positif seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan berbagai regulasi terkait keamanan serta ketertiban umum. Ketentuan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Dengan demikian, kualitas fasilitas perkotaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ruang hidup yang aman bagi masyarakat.

Berdasarkan teori kriminologi, khususnya konsep Disorganisasi Sosial dan Strain, fasilitas perkotaan memiliki peran penting karena desain ruang yang buruk, kurangnya penerangan, dan lemahnya struktur komunitas dapat memperluas ruang gerak bagi pelaku kejahatan. Sementara itu, teori Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) menekankan bahwa lingkungan fisik memiliki hubungan langsung dengan peluang kejahatan. Prinsip-prinsip seperti peningkatan visibilitas, pengaturan akses, dan perawatan ruang publik merupakan bagian dari intervensi yang secara normatif dapat dipandang sebagai upaya preventif yang sejalan dengan kebijakan keamanan.

Dari sisi penegakan hukum, fasilitas kota juga berkaitan erat dengan efektivitas sistem pembuktian. KUHAP mengatur alat bukti yang dapat digunakan untuk mengungkap tindak pidana, di antaranya petunjuk dan surat. Dalam konteks ini, keberadaan CCTV, pencahayaan memadai, serta perangkat dokumentasi elektronik dapat menjadi sarana penting dalam memperoleh petunjuk yang akurat. Dengan demikian, penguatan fasilitas kota memiliki implikasi langsung terhadap kualitas proses pembuktian hukum, bukan hanya pada aspek pencegahan.

Kajian literatur kriminologi menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan tingginya mobilitas dan interaksi sosial membutuhkan kebijakan keamanan yang adaptif. Regulasi yang bersifat umum perlu diterjemahkan dalam bentuk kebijakan teknis seperti penerangan jalan, penataan ruang publik, pemasangan sistem pengawasan, serta penguatan kapasitas aparat. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum dan kebutuhan faktual masyarakat urban sebagaimana tercermin dalam berbagai penelitian terdahulu.

Analisis historis terhadap perkembangan kebijakan keamanan menunjukkan bahwa pendekatan dalam penanggulangan kejahatan telah bergeser dari pola represif semata menuju integrasi antara kebijakan hukum, rekayasa lingkungan, dan penguatan struktur sosial. Perubahan ini merefleksikan pandangan modern bahwa kriminalitas merupakan fenomena multifaktor yang memerlukan respons komprehensif. Dengan demikian, kualitas fasilitas perkotaan menjadi bagian integral dari upaya pencegahan kejahatan yang selaras dengan perkembangan norma hukum.

Hubungan antara kebijakan keamanan dan fasilitas kota menunjukkan adanya interdependensi. Ketika regulasi keamanan mewajibkan negara menjaga ketertiban, maka fasilitas perkotaan menjadi instrumen yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban tersebut. Penerangan, CCTV, pos keamanan, serta tata ruang yang teratur tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas umum, tetapi juga sebagai representasi konkret dari implementasi kebijakan hukum dalam ranah pencegahan.

Kajian sistematis yang menggabungkan teori kriminologi dan ketentuan hukum positif memperlihatkan bahwa kriminalitas dapat ditekan melalui peningkatan kualitas lingkungan fisik, efektivitas pengawasan, dan ketegasan penegakan hukum. Dengan demikian, fasilitas perkotaan bukan hanya persoalan teknis melainkan komponen strategis dalam sistem hukum yang lebih luas, karena memengaruhi baik aspek pencegahan maupun pembuktian tindak pidana.

Melalui perspektif yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan keamanan dan penyediaan fasilitas kota memiliki peran fundamental dalam menekan tingkat kriminalitas. Keduanya merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang diatur dalam perangkat hukum positif dan diperkuat oleh teori kriminologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas fasilitas perkotaan serta implementasi kebijakan keamanan yang komprehensif merupakan langkah penting

menuju terciptanya ruang perkotaan yang aman, tertib, dan sesuai dengan amanat hukum.

Kesimpulan

Kajian ini membahas tentang pemahaman komprehensif mengenai bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan fisik berinteraksi dalam memengaruhi tingkat kriminalitas di kawasan perkotaan, serta bagaimana kebijakan keamanan dan fasilitas kota berperan dalam pencegahannya. Melalui pendekatan yuridis normatif, ditemukan bahwa faktor sosial seperti disorganisasi komunitas, lemahnya kontrol keluarga, tekanan ekonomi, serta pengaruh kelompok sebaya merupakan determinan utama yang mendorong munculnya perilaku menyimpang. Faktor-faktor ini diperkuat oleh kualitas lingkungan fisik yang buruk, seperti minimnya penerangan, infrastruktur publik yang tidak memadai, serta penataan ruang yang tidak mendukung pengawasan alami, sebagaimana dijelaskan dalam teori CPTED. Dari sisi kebijakan, kerangka hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif untuk penyelenggaraan keamanan melalui KUHP, UU Kepolisian, serta berbagai regulasi mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun efektivitas ketentuan tersebut sangat bergantung pada kecukupan fasilitas keamanan perkotaan serta kemampuan negara menerjemahkan norma hukum ke dalam kebijakan teknis yang adaptif terhadap dinamika masyarakat urban. Penyediaan penerangan jalan, CCTV, tata ruang yang tertib, dan kapasitas aparat keamanan yang memadai tidak hanya berperan dalam pencegahan kejahatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pembuktian pidana. Kajian ini menegaskan bahwa upaya menekan kriminalitas perkotaan memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan fisik, dan aspek hukum secara berkelanjutan. Formulasi kebijakan keamanan kota harus berorientasi preventif, berbasis bukti, serta selaras dengan teori kriminologi dan norma hukum yang berlaku. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu menciptakan ruang perkotaan yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dagani, G. (2024). *Kriminologi*. Penerbit NEM.
- Gusmarani, R., & Zulyadi, R. (2025). *Kriminal VS Kriminologi*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hisyam, C. J., & MM, M. S. (2021). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara.
- Kojongian, R. (2025). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan dalam Perspektif Kriminologi dan UU Perlindungan Anak*. Penerbit NEM.
- Patmawanti, B. (2023). *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara.
- Puti Priyana, S. H., & Yuliardi, A. D. (2023). *Kriminologi-Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*. Atlantic Monthly Press.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott Company.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Abdissiam, D. A., & Pratomo, R. A. (2024). Dinamika jumlah dan pola sebaran kriminalitas sebelum hingga setelah COVID-19 di Kelurahan Damai, Kota Balikpapan. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 465–480.
- Azis, L., & Ridwan, R. (2025). Dinamika Kriminalitas Dalam Masyarakat (Faktor Sosial dan Solusinya). *Jurnal PKM Merah Putih*, 1(1), 33–43.
- Irlanda, H. N., & Askarial, A. (2025). Dinamika Sosial Remaja Pelaku Balap Liar di Kota Pekanbaru. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 38–47.
- Munajat, A. A., & Yusuf, H. (2024). Dinamika Kriminalitas Urban: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejahatan di Kota Besar. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1330–1339.
- Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kriminal remaja. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1788–1795.
- Riyanto, A., et al. (2025). Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas Kasus Tawuran di Bekasi. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), 129–139.
- Prasetyo, A. D., & Wibowo, T. (2023). Analisis Faktor Lingkungan terhadap Tingkat Kriminalitas Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(1), 1–15.
- Nurdin, F., & Harahap, R. (2024). Pengaruh Kesenjangan Ekonomi dan Urbanisasi terhadap Kejahatan di Kota-Kota Besar. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 10(2), 201–218.
- Rahmawati, L., & Nugraha, A. (2024). Peran Lingkungan Fisik dalam Mencegah Kejahatan: Perspektif CPTED. *Jurnal Perkotaan dan Tata Ruang*, 8(1), 45–59.
- Sari, M., & Putra, Y. (2023). Ketimpangan Sosial dan Kejahatan Jalanan di Wilayah Urban. *Jurnal Kajian Kriminalitas*, 6(2), 120–134.
- Utami, R., & Santoso, H. (2022). Hubungan Interaksi Sosial Remaja dan Tindak Kriminal di Lingkungan Perkotaan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(3), 223–238.
- Wahyudi, B. (2024). Efektivitas Kebijakan Keamanan Kota dalam Menekan Angka Kriminalitas. *Jurnal Kebijakan Publik dan Keamanan*, 5(1), 77–92.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

D. Putusan / Sumber Resmi Pemerintah

- Data Kriminalitas Badan Pusat Statistik (BPS).
- Laporan Tahunan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2023–2025.
- Data Kriminalitas Polda Metro Jaya, 2023–2025.